

ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN: BAGAIMANA BENTUK PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA?

Suyatno , Fakultas Hukum Universitas Bungkarno ,
Email : syt250105@gmail.com
Hudi Yusuf, Fakultas Hukum Universitas Bungkarno,
Email: hoedydjoesoef@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i11.p12>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengidentifikasi kekerasan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia. Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan yuridis terhadap anak dapat berupa perlindungan hukum terhadap anak di bidang hukum perdata dan di bidang hukum publik. Perlindungan anak dalam bidang hukum publik meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: Sangat penting mengatur perlindungan bagi korban kejahatan, terutama anak korban yang sangat rentan. Perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan menyeluruh bagi korban kejahatan, seperti perlindungan fisik, finansial, psikologis dan medis dan yang terpenting perlindungan tersebut ditujukan kepada korban kejahatan terhadap segala jenis kejahatan. Sebagaimana telah diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak, korban kejahatan

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze and identify the violence of legal protection arrangements for children as victims of criminal acts according to Indonesian criminal law. Legal protection of children or juridical protection of children can be in the form of legal protection of children in the field of civil law and in the field of public law. Child protection in the field of public law includes material criminal law and formal criminal law. By using normative juridical research methods, it can be concluded: It is very important to organize protection for victims of crime, especially child victims who are very vulnerable. This protection is regulated in legislation that regulates comprehensive protection for victims of crime, such as physical, financial, psychological and medical protection and most importantly the protection is addressed to victims of crime against all types of crimes. As has been provided by Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection which has been amended by Law No. 35 of 2014, Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection.

Keywords: Legal protection, children, crime victims

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Kekerasan sering terjadi terhadap anak-anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak korban kekerasan mengalami kerugian, tidak hanya yang bersifat materi, tetapi juga yang bersifat immateri seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan anak di masa depan. Bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.¹

Di media massa dan televisi sering kita dengar anak-anak menjadi korban kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya, baik kekerasan fisik apalagi kekerasan seksual. Anak-anak menjadi korban daripada perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal anak dalam keluarga adalah pembawa kebahagiaan. Menjaga kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, dan hal ini tidak boleh diabaikan. Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, dimana pasal ini mengatur hal-hal mengenai kewajiban orang tua, sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib mengasuh dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, yang kewajibannya tetap berlaku sekalipun perkawinan kedua orang tuanya putus.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi: “orang tua adalah orang yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dengan dilahirkan, berhak untuk hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan yang baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. ²Darwan Prinst mengatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, dan merupakan penerus potensial cita-cita bangsa. Anak memiliki peran strategis dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan sosial yang utuh, serasi, serasi, dan seimbang.³

Pada hakekatnya, anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Jika ditelusuri dengan seksama, kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia.

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan yuridis terhadap anak dapat berupa perlindungan hukum terhadap anak di bidang hukum perdata dan di bidang hukum publik. Perlindungan anak dalam bidang hukum publik meliputi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

Jika ditelaah lebih dalam tentang pengertian perlindungan anak, maka dapat dilihat dengan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 2.

²HR Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, hal. 1. ⁶Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 2.

³Darwan Prinst, *Hukum Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 2.

Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dimana Pasal 1 angka 2 memberikan batasan perlindungan anak sebagai berikut:

“ perlindungan anak adalah semua aktivitas menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ”

Dari pembatasan mengenai perlindungan anak yang diberikan oleh Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak perlu dilindungi dari segala sesuatu yang akan menimpanya. Anak sangat mudah menjadi korban dari segala bentuk kekerasan atau kejahatan karena anak tidak dapat melakukan sesuatu untuk melindungi dirinya dengan baik.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui caranya perlindungan anak yang menjadi korban kejahatan

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti literatur atau data sekunder.⁴Data sekunder dalam tugas akhir ini meliputi:

- a) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah: UU No. 1/1974, UU No. 4/1979, UU No. 11/2012, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23/2002.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti karya tulis dari kalangan hukum, pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isi skripsi.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia

Berikut ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai korban tindak pidana.

- 1) UU No. 35 Tahun 2014 yang diubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak dipertegas

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif; Gambaran Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 13.

dalam Pasal 21 sampai dengan 25, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

- 2) menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21);
- 3) memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
- 4) menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak serta mengawasi pelaksanaan perlindungan anak (Pasal 23);
- 5) menjamin anak untuk menggunakan haknya mengeluarkan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24).

Dalam Hukum Nasional, perlindungan anak telah memperoleh landasan yuridis antara lain UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan UU No . 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyatakan : “ setiap anak berhak pada kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan menyeluruh tentang perlindungan anak yang pada intinya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan , serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

- 1) anak-anak dalam situasi darurat;
- 2) anak yang berkonflik dengan hukum;
- 3) anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- 4) anak-anak secara ekonomi dan/atau dieksploitasi seksual ;
- 5) anak-anak yang diperdagangkan;
- 6) anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- 7) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan ;
- 8) anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental;
- 9) anak korban kejahatan seksual;
- 10) anak korban jaringan terorisme;
- 11) anak cacat kecacatan ;
- 12) anak korban kekerasan dan penelantaran.
- 13) anak dengan perilaku sosial yang menyimpang; Dan
- 14) anak yang menjadi korban stigmatisasi dari labelling terkait dengan kondisi orang tuanya .⁵

⁵ UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perpustakaan Mahardika, Yogyakarta, 2015, hal. 25.

Sedangkan perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana dilakukan melalui:

- 1) upaya rehabilitasi, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari pelabelan
- 3) memberikan jaminan keamanan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik secara fisik, mental maupun sosial; Dan
- 4) penyediaan aksesibilitas untuk memperoleh informasi terkait perkembangan kasus.

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. tersebar luas atau serangan sistematis terhadap populasi sipil. Kepedulian dan keberpihakan kepada anak korban kekerasan seksual pedofilia yang terjadi, masih sebatas ucapan prihatin atau kasihan. Memang pada kenyataannya kasus Pedofilia sampai saat ini masih lamban penanganannya hal ini kemungkinan dikarenakan ketidaksamaan persepsi aparat dalam melihat kasus tindak kekerasan seksual pedofilia oleh pelaku terhadap korbannya. Praktik pedofilia di Indonesia dianggap sebagai bentuk perilaku sodomi, walaupun sebenarnya sangat berbeda. Pedofilia sebagai salah satu kejahatan seksual mungkin awalnya tidak menjadi perhatian utama kita seperti kejahatan narkoba.

Praktik kejahatan Pedofilia ini sangatlah akan berdampak buruk bagi anak. Bukan hanya akan merusak masa depan anak secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan pada anak. Gangguan depresi berat akibat pengalaman pahit yang dialaminya bisa jadi akan terbawa hingga kelak dewasa. Apalagi Anak-anak yang menjadi korban juga banyak yang tidak mau menceritakan kasus yang menimpa dirinya dikarenakan mendapat ancaman atau intimidasi dari pelaku. Hal ini juga sudah pasti akan berdampak mengalami gangguan psikis dalam jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan anak masih peka terhadap orang lain di lingkungan keluarganya. Tindak pidana. pelaku tindak pidana pedofilia ada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan luas yang juga dilakukan pihak-pihak pelakunya yang masuk dalam jaringan pedofilia internasional. Hal ini membuat terkejut setelah melihat banyaknya pemberitaan dari berbagai media baik itu media cetak, elektronik maupun media *online* yang memberitakan tentang pelaku kekerasan seksual pedofilia tidak hanya terjadi di kumpulan masyarakat biasa tetapi juga terjadi secara luas di kelompok tempat-tempat tidak terduga seperti di kekerasan seksual Pedofilia saat ini sudah menjadi ringan internasional dan Indonesia merupakan salah satu daerah tujuan kaum Pedofilia.

Anak pada dasarnya merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tempat peribadatan, di dunia Pendidikan internasional di Indonesia dan juga di tempat

pariwisata. Oleh karena itu terhadap tindak kekerasan seksual pedofilia harus segera digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan sehingga segala daya upaya dan perhatian penegakan hukumnya tidak setengah-tengah seperti terjadi pada kejahatan-kejahatan biasa lainnya.

Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti perbuatan yang menjadi bagian kejahatan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan⁶.

Anak merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa, masa depan bangsa dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila kepribadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pedofilia merupakan pribadi yang abnormal, pribadi yang abnormal umumnya dihindangi gangguan mental atau ada kelainan-kelainan. Orang-orang yang abnormal ini selalu diliputi banyak konflik-konflik batin, miskin jiwanya dan tidak stabil, tanpa perhatian pada lingkungannya, terpisah hidupnya dari masyarakat, selalu gelisah dan takut, jasmani dan rohaninya sering sakit-sakitan.

Ada perbedaan dari berbagai peraturan tentang batas usia anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (UU Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1). Ketentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam KUHP masih memiliki kekurangan. Kekurangan kepentingan yang berhubungan dengan tersebut adalah :⁷

1. Dalam KUHP tidak ada batas usia minimum pertanggungjawaban pidana anak, sedangkan The Beijing Rules mengenal konsep batas usia tanggung jawab pidana untuk remaja.
2. selain itu KUHP tidak ada penjelasan tentang lembaga yang mendukung perlindungan anak dalam hukum.
3. Aturan mengenai hukum pidana anak dalam KUHP terlampau sederhana, tidak sesuai dengan Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga secara tegas mengakui eksistensi anak. Dalam Undang-undang ini anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam Pasal 52 Ayat 1 mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Sedangkan Pasal 58 Ayat 1 memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuh anak.

⁶ Arif Gosita, *Perlindungan Anak* (Bandung: Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Mandar Maju*, 2003).

⁷ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*(Bandung: Alumni, 2010).

Keterkaitan antara Perlindungan Anak sebagai Korban dengan Keadilan Restoratif

Penyelesaian perkara melalui proses peradilan dalam perspektif anak memiliki sisi negatif yakni berupa stigmatisasi yang diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian lahirlah suatu pendekatan yang memiliki pendekatan penyelesaian perkara dengan adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁸ Hal ini dimaksudkan agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan suatu stigma negatif atau *labelling* dari masyarakat, sehingga anak dapat kembali ke dalam masyarakat. Oleh karena itu UU Peradilan Anak mewajibkan penegak hukum yang menangani perkara anak sebelum melalui proses peradilan harus mengutamakan penyelesaian perkara anak dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. UU Peradilan Anak melalui Pasal 1 angka 6 memberikan pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dilihat dari perspektif korban, keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengakui rasa penyesalannya kepada korban. Dengan diberikannya kesempatan kepada pelaku untuk mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya terhadap korban, hal itu dapat menjadi suatu kekuatan bagi korban untuk menyembuhkan lukanya sebagai korban dari tindakan pelaku yang sekaligus merupakan pertanggungjawaban pelaku atas apa yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan kerugian bagi korban. Keadilan restoratif atau *restorative justice* dapat menjadi tempat bagi korban untuk meluapkan kerugian yang telah dialaminya, sehingga pelaku dapat menyadari bagaimana dampak yang dialami oleh korban atas perbuatannya dengan mengingat bahwa keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan pemulihan keadaan baik terhadap pihak pelaku maupun terhadap pihak korban. Selain itu, pertemuan antara pihak korban dan pihak pelaku dalam pendekatan *restoratif justice* dapat mengurangi trauma korban terhadap pelaku.

Bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan kepada korban tindak pidana antara lain pelayanan/bantuan kesehatan, bantuan hukum yaitu suatu bentuk bantuan kepada korban baik diminta maupun tidak diminta oleh korban kemudian memberikan informasi yang wajib diberikan kepada korban atau keluarganya terkait dengan proses penyidikan dan pemeriksaan yang dialami korban.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban dalam arti luas yaitu seseorang yang telah menderita, baik secara fisik maupun mental atau ekonomi, tetapi juga gabungan dari ketiganya .

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 31 Tahun 2014, jelas para pembentuk undang-undang telah menggeser konsep berpikirnya dengan memikirkan memberikan perlindungan yang maksimal kepada korban, tidak hanya bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), begitu juga dengan anak-anak yang rentan menjadi korban

⁸ Bambang Waluyo, *op.cit*, h. 77.

tindak pidana . Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa: “ perlindungan Saksi dan korban didasarkan pada:

- a. menghormati kehormatan dan martabat pria;
- b. rasa aman;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif; Dan
- e. kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 13 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014, sudah selayaknya dan sangat penting memberikan perlindungan kepada korban kejahatan, karena prinsip dasar perlindungan korban kejahatan mengacu pada pelanggaran hak asasi korban itu sendiri. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ini mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, antara lain:

- a. memperoleh perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. ikut serta dalam proses pemilihan dan penetapan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan informasi tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapatkan informasi tentang terpidana dilepaskan;
- i. identitas dirahasiakan;
- j. identitas baru ;
- k. mendapatkan tempat tinggal sementara;
- l. mendapatkan tempat tinggal baru;
- m. mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan;
- n. dapatkan nasihat hukum;
- o. mendapatkan bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir dan/atau
- p. mendapatkan bantuan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa:

- (1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:
 - a. bantuan medis; Dan
 - b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Dari bunyi Pasal 6, jelas bahwa UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan yang maksimal dan baik bagi korban tindak pidana, baik korban anak maupun korban dewasa.

Selain perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dalam Pasal 7 dan 7A disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak Untuk mendapatkan “

pembayaran kompensasi dan restitusi ". Membentuk Restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dalam Pasal 7A ayat (1) adalah:

- a. kompensasi atas hilangnya kekayaan atau pendapatan;
- b. Ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; dan/atau
- c. penggantian biaya pengobatan medis dan/atau psikologis.

Undang-undang ini juga mengatur tentang lembaga yang bertanggung jawab menangani pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga independen dan berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

4. Kesimpulan

Perlindungan Hukum merupakan unsur yang di dalamnya sangat penting yaitu untuk mengatur warga negaranya yang menjadi korban para pelaku tindak pidana. dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum dan negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan Hukum dimaksud adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. tersebar luas atau serangan sistematis terhadap populasi sipil. Kepedulian dan keberpihakan kepada anak korban kekerasan seksual phedofilia yang terjadi, masih sebatas ucapan prihatin atau kasihan. Memang pada kenyataannya kasus Pedofilia sampai saat ini masih lamban penanganannya hal ini kemungkinan dikarenakan ketidaksamaan persepsi aparat dalam melihat kasus tindak kekerasan seksual phedofilia oleh pelaku terhadap korbannya. Praktik pedofilia di Indonesia dianggap sebagai bentuk perilaku sodomi, walaupun sebenarnya sangat berbeda. Pedofilia sebagai salah satu kejahatan seksual mungkin awalnya tidak menjadi perhatian utama kita seperti kejahatan narkoba.

Hal sangat penting untuk mengatur perlindungan bagi korban kejahatan, terutama anak yang merupakan korban yang sangat rentan, perlindungan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan menyeluruh bagi korban kejahatan, seperti perlindungan fisik, finansial, psikologis dan medis dan yang terpenting perlindungan ditujukan kepada korban kejahatan terhadap segala jenis kejahatan. Seperti yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Daftar Pustaka

- Gosita, Arif. "Perlindungan Anak." Bandung: Refika Aditama, (2003).
- Gultom, Maidin, dan Dinah Sumayyah. "Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia." Bandung: PT. Refika Aditama (2014).
- Bunadi, Hidayat. "Pemidanaan dan Pertanggungjawaban Anak di Bawah Umur." Bandung: Alumni, (2010).
- Prinst, Darwan. "Hukum Anak Indonesia, Bandung: PT." *Citra Aditya Bakti* (2003).

Mamudji, Sri, and Soerjono Soekanto. "Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat." *Jakarta: Raja Grafindo Persada* (2003).

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terorisme, Fokus Media, Bandung, (2011).

Peraturan perundangan

UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak

UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

KUHAP dan KUHP